PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

[illegible]

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 438/Kpts/2016

Diberikan kepada

Nama Satuan Pendidikan	: TPA Roemah Kita
Alamat	: Pogungkidul, Sendangadi, Mlati, Sleman
Penyelenggara	: Badan Sosial Pendidikan Sejahtera
Pimpinan	: Nikie Dara Widiyani, S.P
Kepala	: Ir. Radyowati B Sotherniko

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 4 (empat) tahun, yang mulai tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan 17 Desember 2022

Sleman, 01 - 05 - 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman

Dr. [illegible]
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. [illegible] Yogyakarta 55511

Telepon : [illegible] Faksimile : (0274) 868512

Website : [illegible]

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 438/Kpts/2016

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak "Roemah Kita", Nomor : 951/2AC-RKI/2016 tanggal 22 Februari 2016

Menimbang :

a. bahwa masyarakat di Sendangadi, Mlati, Sleman, membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huf a di, perlu dibentuk satuan pendidikan;

c. bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2018 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Istimewa Nomor : 51 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

---

MENUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal

Nama program	: Taman Penitipan Anak "Roemah Kita"
Penyelenggara	: Badan Sosial Pendidikan Sejahtera
Pimpinan	: Nikie Dara Widiyani, SP
Kepala	: Ir. Radyowati B Sotherniko
Jenis Pendidikan	: Taman Penitipan Anak
Alamat	: Pogungkidul, Sendangadi, Mlati, Sleman
Kelurahan	: Sendangadi
Kecamatan	: Mlati
Kabupaten	: Sleman

Kedua :

1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) tahun, yang mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2022
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
   a. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum;
   c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan setiap tahun sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan pembukaan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 01 - 05 - 2018

Kepala Dinas Pendidikan,

Dr. [illegible]
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [illegible]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Mlati